

Sosialisasi dan Pelatihan Pemanfaatan Aplikasi E-Zakat untuk Pembayaran Zakat secara Online pada Staf Pengajar dan Pegawai di TK/PAUD Rinjani Universitas Mataram

Indria Puspitasari Lenap *, Elin Erlina Sasanti, Nina Karina Karim,
Nungki Kartika Sari

Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis,
Universitas Mataram, Indonesia

Kata Kunci:
Sosialisasi,
Pelatihan, Aplikasi
e-zakat,
Pembayaran Zakat
Online

Abstrak: Zakat *online* adalah mekanisme pembayaran zakat yang dilakukan secara *online* seperti ATM, *internet*, *website* dan *zakat provider* yang memudahkan muzakki untuk menyalurkan zakatnya. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan edukasi dalam pemanfaatan aplikasi *e-zakat* dalam bentuk sosialisasi dan pelatihan sehingga mendorong pegawai dan staf pengajar di lingkungan TK/PAUD Rinjani Universitas Mataram untuk memanfaatkan *e-zakat* sebagai cara praktis dalam membayar zakat melalui sistem *online*, khususnya zakat penghasilan mereka, karena penggunaan media *online* jelas memberi kemudahan dari segi waktu dan biaya. Kegiatan sosialisasi dimulai dengan pencarian informasi tentang pengetahuan peserta akan sistem pembayaran zakat menggunakan aplikasi *e-zakat*. Hasil menunjukkan bahwa belum ada satupun dari peserta yang pernah memanfaatkan aplikasi *e-zakat* dalam membayar zakatnya. Kegiatan pelatihan yang dilakukan mencakup penjelasan tentang zakat dan simulasi pembayaran zakat *online* melalui BAZNAS dan LAZISMU. Selain itu, diajarkan juga bagaimana cara menghitung zakat khususnya zakat penghasilan baik secara manual maupun dengan memanfaatkan menu kalkulator zakat pada aplikasi yang tersedia. Secara umum, tidak ditemukan masalah yang berarti dalam pengoperasian aplikasi. Hal ini dikarenakan peserta sudah memiliki pengalaman dan pengetahuan memadai dalam pengoperasian sistem maupun aplikasi *online*. Begitupun dengan perhitungan zakat, peserta sudah paham dengan cara perhitungan zakat menggunakan kalkulator zakat. Kemudahan akses dan pengetahuan peserta tentang langkah pembayaran zakat membuat proses menjadi lebih mudah. Kepastian pembayaran juga diperkuat dengan adanya kiriman konfirmasi secara otomatis baik berupa email maupun sms dari lembaga ataupun organisasi pengelola zakat yang dijadikan sebagai media pembayaran zakat secara *online*.

Korespondensi: indrialenap@unram.ac.id

PENDAHULUAN

Zakat merupakan salah satu pilar dalam Islam yang hukumnya wajib bagi setiap muslim dan pembayarannya sesuai dengan ketentuan hukum syara'. Seluruh umat Islam tentunya sudah paham benar atas kewajiban membayar zakat. Data penghimpunan dan penyaluran zakat di provinsi Nusa Tenggara Barat selama tahun 2014 sampai dengan 2017 menunjukkan kenaikan setiap tahunnya. Di mana, pada tahun 2014 jumlah zakat terkumpul sebesar 4.8 miliar rupiah dan meningkat tajam di tahun 2017 menjadi 16.1 miliar rupiah.

Sejalan dengan itu, penyaluran zakat di tahun 2014 sebesar 4.1 miliar rupiah dan di tahun 2017 menjadi 16.7 miliar rupiah. Hal ini tentunya menjadi prestasi tersendiri bagi BAZNAS NTB.

Tabel 1.1. Data laporan penghimpunan dan penyaluran zakat BAZNAS NTB tahun 2014-2017

Tahun	Jumlah dana tersalurkan (dalam jutaan rupiah)	Jumlah dana terkumpul (dalam jutaan rupiah)
2014	4.179	4.876
2015	6.309	6.051
2016	5.075	7.309
2017	16.751	16.105

Dalam prakteknya, sebagian besar masyarakat melakukan pembayaran zakat dengan cara tradisional, tidak terkecuali para pegawai dan staf pengajar di TK/PAUD Rinjani Universitas Mataram. Pada kenyataannya, terdapat beberapa kelemahan dari cara menyerahkan zakat langsung kepada mustahiq yaitu, kegunaan zakat terbatas hanya untuk tujuan pemenuhan kebutuhan pokok konsumtif, pembayaran zakat oleh muzakki kurang terukur, dan kemungkinan tidak tuntas. Sebaliknya bagi mustahik, penggunaan atau pemakaiannya juga tidak terarah, karena jumlah zakat yang diterima tidak tentu setiap waktunya (Yuskar, 2013). Dari sisi keamanan, akan lebih riskan mengantarkan sejumlah uang untuk disetorkan kepada lembaga zakat. Untuk itu, akan lebih aman dan menghemat waktu serta biaya jika muzakki melakukan pembayaran secara *online*.

Zakat *online* adalah mekanisme pembayaran zakat yang dilakukan secara *online* seperti ATM, *internet*, *website* dan *zakat provider* yang memudahkan muzakki untuk menyalurkan zakatnya. Di mana, cara penyerahan zakat tidak lagi melalui akad penyerahan (Aenimustafa, 2019). Akan tetapi, perlu menjadi perhatian bagi muslim yang ingin membayar zakat secara *daring* atau *online* adalah memilih lembaga amil zakat yang terpercaya.

Hal yang patut dilakukan oleh jika melakukan pembayaran secara *online* adalah melakukan konfirmasi ke lembaga amil zakat yang bersangkutan dan disertai dengan konfirmasi dalam bentuk pernyataan secara tertulis setelah membayar zakat ke rekening yang telah ditentukan oleh lembaga amil zakat. Konfirmasi ini dimaksudkan untuk memudahkan amil mendistribusikan zakat kepada mereka yang berhak menerima zakat (www.dalamislam.com).

Pemanfaatan aplikasi *digital* sebagai media membayar zakat masih kurang populer di masyarakat termasuk bagi para pegawai dan staf pengajar di TK/PAUD Rinjani Universitas Mataram, padahal penggunaan media *online* jelas memberi kemudahan dari segi waktu dan biaya. Karena, tidak dapat dipungkiri bahwa dengan segala kesibukan dan aktivitas pekerjaan, masyarakat tentunya kurang memperhatikan masalah pembayaran zakat. Terlebih lagi, banyak masyarakat yang masih belum paham tentang bagaimana menghitung dan ke mana mereka menyalurkan zakatnya. Termasuk para pegawai dan staf pengajar di TK/PAUD Rinjani

Universitas Mataram. Untuk itu, perlu dilakukan sosialisasi aplikasi *e-zakat* disertai dengan praktek penggunaannya.

Saat ini, cukup banyak aplikasi zakat yang bisa digunakan untuk membayar zakat secara *online*. Oleh karena itu, tim pengabdian berinisiatif untuk mendorong masyarakat untuk memanfaatkan aplikasi *e-zakat* dan mengajarkan simulasi perhitungan dan pembayaran zakat yang tersedia pada aplikasi *e-zakat*. Mengingat, hampir seluruh lapisan masyarakat sudah *familiar* dengan *gadget* sehingga tidak begitu sulit bagi mereka untuk menggunakan aplikasi *online*.

Dengan diadakannya sosialisasi aplikasi *e-zakat* dan praktek penggunaannya, diharapkan para pegawai dan staf pengajar di TK/PAUD Rinjani Universitas Mataram dapat langsung menerapkan cara pembayaran zakat *online* dalam menyalurkan zakat. Lebih dari itu, mereka dapat mengajak kerabat dan lingkungannya untuk dapat menggunakan aplikasi *e-zakat*

METODE KEGIATAN

Metode dan pendekatan yang digunakan untuk mencapai kompetensi sosialisasi dan pelatihan adalah metode partisipatif berbasis teknologi informasi dengan pendekatan andragogi. Pendekatan ini merupakan pendekatan pembelajaran untuk orang dewasa. Komponen pembelajaran ini mencakup dua hal yaitu penyampaian materi secara searah (ceramah dan tutorial) sebesar 50% dan sesi praktik sebesar 50%. Adapun tahapan dan materi pelaksanaan kegiatan pengabdian ini dilakukan dengan metode ceramah, tutorial, praktik dan diskusi dengan langkah-langkah berikut ini :

1. Metode ceramah

Peserta diberikan pengetahuan dan pemahaman melalui presentasi oleh pemateri serta motivasi agar memiliki kemauan untuk menggunakan aplikasi *e-zakat* dalam membayar zakat. Metode ini dilakukan selama 1/2 jam.

2. Metode tutorial

Peserta diberikan *handbook* yang berisi langkah-langkah perhitungan dan pembayaran zakat, serta diberikan pengarahan dan simulasi menggunakan aplikasi *e-zakat* dalam membayar zakat. Metode ini dilakukan selama 1/2 jam.

3. Sesi praktik

Peserta mempraktikkan aplikasi *e-zakat* untuk menghitung dan membayar zakatnya sendiri. Metode ini dilakukan selama 1 jam.

4. Metode diskusi

Peserta diberikan kesempatan untuk mendiskusikan masalah yang dihadapi berkaitan dengan kesulitan dalam aspek pengoperasian aplikasi dan perhitungan zakat. Metode ini dilakukan selama 1 jam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pengabdian ini bertujuan untuk memberikan edukasi dalam pemanfaatan aplikasi *e-zakat* dalam bentuk sosialisasi dan pelatihan sehingga dapat mendorong para


pegawai dan staf pengajar di lingkungan TK/PAUD Rinjani Universitas Mataram untuk memanfaatkan aplikasi *e-zakat* sebagai cara praktis dalam membayar zakat melalui sistem *online*, khususnya zakat penghasilan mereka. Pembayaran zakat secara *online* tidaklah bertentangan dengan syariat Islam. Syaikh Yusuf Al-Qardhawi menyatakan bahwa seorang pemberi zakat tidak harus menyatakan secara langsung kepada mustahik bahwa dana yang diberikan adalah zakat. Selain itu, jika seorang pemberi zakat tidak menyatakan kepada penerima zakat bahwa yang ia berikan adalah zakat, maka zakatnya tetap sah. Dengan demikian, jika pemberi zakat menyalurkan zakat secara daring atau *online* melalui lembaga amal zakat terpercaya maka sah dan diperbolehkan hukumnya dalam Islam.

Materi disampaikan mulai dari dari sesi ceramah yang berisi sosialisasi tentang zakat dan sistem pembayaran zakat *online*. Sesi sosialisasi ini dimulai dengan pencarian informasi tentang pengetahuan peserta akan sistem pembayaran zakat menggunakan aplikasi *e-zakat*. Dari informasi yang diperoleh, diambil kesimpulan bahwa seluruh peserta belum pernah sama sekali memanfaatkan aplikasi *e-zakat* dalam menjalankan kewajiban zakatnya. Sistem pembayaran yang selama ini dilakukan adalah dengan mendatangi secara langsung outlet zakat yang terdapat di kantor lembaga atau organisasi pengelola zakat baik milik pemerintah maupun swasta yang tentunya akan memakan waktu dan tenaga yang lebih besar dibandingkan dengan memanfaatkan fasilitas pembayaran zakat secara *online*.

Pada sesi ini, seluruh peserta diberikan materi dalam bentuk *power point* yang mencakup penjelasan tentang zakat dan simulasi pembayaran zakat melalui lembaga zakat milik pemerintah yaitu BAZNAS dan organisasi pengelola zakat (OPZ) milik swasta yaitu LAZISMU. Kedua bentuk saluran pembayaran zakat secara *online* ini dipilih untuk memperkenalkan dan memberikan wawasan bagi peserta bahwa terdapat berbagai pilihan dalam pembayaran zakat secara *online*. Secara khusus, BAZNAS memiliki beberapa *platform* yang dapat digunakan sebagai media pembayaran zakat. Pertama, BAZNAS *Platform*, merupakan aplikasi digital pertama yang dikeluarkan oleh BAZNAS dan aplikasi ini dapat diunduh di App Store dan Google Play. Kedua, BAZNAS bekerjasama dengan berbagai aplikasi toko *online* besar di Indonesia. Kerjasama ini dilakukan dengan 18 *e-commerce* yang tentunya memiliki banyak konsumen. Ketiga, melalui Social Media *Platform*.



Gambar 1 dan 2. Peserta mendengarkan penjelasan pemateri



Gambar 3. Salah satu slide mengenai zakat online



Gambar 4. Sesi diskusi dan praktik

Metode kedua yaitu berupa tutorial, di mana peserta diberikan materi yang berisi bagaimana cara menghitung zakat khususnya zakat penghasilan menggunakan kalkulator zakat baik secara manual maupun dengan memanfaatkan menu pada aplikasi yang tersedia, serta diberikan pengarahan dan simulasi menggunakan aplikasi *e-zakat* dalam membayar zakat. Simulasi dimulai dari langkah-langkah pembayaran zakat *online* menggunakan aplikasi BAZNAS dan berbagai media *e-commerce* yang bekerjasama dengan BAZNAS, dilanjutkan dengan aplikasi LAZISMU.

Setelah itu, dilanjutkan dengan sesi praktik. Pada sesi ini, peserta memilih aplikasi *e-zakat* yang diinginkan baik melalui *platform* yang dimiliki BAZNAS maupun LAZISMU ataupun lembaga/organisasi pengelola zakat lain yang terpercaya untuk menghitung dan membayar zakatnya sendiri. Kemudahan akses dan pengetahuan peserta akan cara dan langkah pembayaran zakat membuat proses menjadi lebih mudah. Kepastian pembayaran juga diperkuat dengan adanya kiriman konfirmasi secara otomatis baik berupa email maupun sms dari lembaga ataupun organisasi pengelola zakat yang dijadikan sebagai media pembayaran zakat secara *online*.

Sesi terakhir yaitu diskusi, di mana para peserta diberikan kesempatan untuk mendiskusikan masalah yang dihadapi berkaitan dengan kesulitan dalam aspek pengoperasian aplikasi dan perhitungan zakat. Namun dari pengamatan secara umum, tidak ditemukan masalah yang berarti dalam pengoperasian aplikasi. Hal ini dikarenakan, para peserta sudah memiliki pengalaman dan pengetahuan memadai dalam pengoperasian sistem maupun aplikasi *online*. Begitupun dengan perhitungan zakat, para peserta sudah paham dengan cara perhitungan zakat menggunakan kalkulator zakat karena sudah disosialisasikan pada sesi sebelumnya.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Seluruh peserta sosialisasi dan pelatihan belum pernah sama sekali memanfaatkan aplikasi *e-zakat* dalam menjalankan kewajiban zakatnya. Sistem pembayaran yang selama ini dilakukan adalah dengan mendatangi secara langsung outlet zakat yang terdapat di kantor lembaga atau organisasi pengelola zakat baik milik pemerintah maupun swasta.

2. Sosialisasi dan simulasi di arahkan pada proses dan langkah-langkah pembayaran zakat melalui aplikasi *e-zakat* beserta kalkulator zakat melalui lembaga zakat milik pemerintah yaitu BAZNAS dan organisasi pengelola zakat (OPZ) milik swasta yaitu LAZISMU. Kedua bentuk saluran pembayaran zakat secara *online* ini dipilih untuk memperkenalkan dan memberikan wawasan bagi peserta bahwa terdapat berbagai pilihan dalam pembayaran zakat secara *online*.
3. Tidak ditemukan masalah yang berarti dalam hal aspek pengoperasian aplikasi. Kemudahan akses dan pengetahuan peserta akan cara dan langkah pembayaran zakat membuat proses menjadi lebih mudah. Kepastian pembayaran juga diperkuat dengan adanya kiriman konfirmasi secara otomatis baik berupa email maupun sms dari lembaga ataupun organisasi pengelola zakat yang dijadikan sebagai media pembayaran zakat secara *online*.

Saran

Lembaga dan organisasi pengelola zakat baik milik pemerintah seperti BAZNAS maupun swasta seperti LAZISMU harus berinisiatif untuk lebih giat dalam menyelesaikan permasalahan minimnya pengetahuan tentang pembayaran zakat melalui aplikasi *e-zakat* melalui berbagai kegiatan sosialisasi dan pelatihan yang diadakan bagi seluruh lapisan masyarakat dalam rangka menyerap seluruh potensi zakat yang ada di masyarakat.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Mataram yang telah memberi dukungan *financial* terhadap pengabdian ini. Serta, kepada Pembina, Kepala Sekolah, Staf Pengajar dan Pegawai TK/PAUD Rinjani Universitas Mataram atas perkenannya mengijinkan tim kami untuk melaksanakan pengabdian.

DAFTAR PUSTAKA

- Aenimustafa. L.2019. Manajemen PKPU (IZI) Dalam Pengelolaan Zakat
Online.www.academia.edu.
- Putra, R.J.E., N. Nasution., Yummastian . 2015. Aplikasi E-Zakat Penerimaan dan Penyaluran Menggunakan Fuzzy C Means (Studi Kasus : LAZISMU Pekanbaru). *Jurnal Teknologi Informasi & Komunikasi Digital Zone, Volume 6, Nomor 2, November 2015: 42-54.*
- Yuskar.2013. Kajian Efektivitas Pengelolaan Zakat sebagai Suatu Usaha untuk Pemberdayaan Masyarakat dan Pengentasan Kemiskinan di Kota Padang.*Jurnal Kajian Akuntansi dan Auditing Vol. 8, No 1, April 2013.*
- [www. baznas.go.id](http://www.baznas.go.id)
- [www. baznasntb.or.id](http://www.baznasntb.or.id)
- www.dalamislam.com
- <https://www.tempo.co/tag/zakat>.